

KONTESTASI POTONG KUKU ORANG YANG BERKURBAN SAAT MASUK BULAN ZULHIJJAH PERSPEKTIF HADIS

Rizki M Nabil,¹ Ridwan Hasbi,² Dasman Yahya Ma'ali,³

¹Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, ²Universitas Sultan Syarif Kasim Riau,

³Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

¹biillrocket30@gmail.com

Received: 04-04-2025

Revised: 05-05-2025

Approved: 10-06-2025

*) Corresponding Author

Copyright ©2025 Authors

Abstract

Artikel ini membahas kontroversi hukum memotong kuku bagi orang yang hendak berkurban saat memasuki bulan Zulhijjah berdasarkan perspektif hadis. Beberapa ulama melarang praktik ini dengan merujuk pada hadis shahih, sementara yang lain membolehkannya dengan alasan bahwa larangan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Melalui analisis kritis terhadap hadis-hadis terkait, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi validitas sanad dan matan hadis serta memberikan rekomendasi berdasarkan dalil yang kuat. Hadis yang menjadi rujukan utama larangan ini adalah riwayat Imam Muslim, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang orang yang hendak berkurban untuk memotong rambut dan kukunya saat memasuki sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis ini dinilai shahih oleh Imam Muslim dan didukung oleh penjelasan ulama seperti Al-Nawawi, yang menegaskan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian dan kesempurnaan ibadah kurban. Di sisi lain, ulama seperti Ibn Hazm dan Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa larangan ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis mutawatir, serta bertentangan dengan prinsip umum dalam Islam yang tidak membebani umat dengan hal-hal yang tidak esensial. Analisis kontekstual menunjukkan bahwa larangan ini perlu dipahami dalam konteks penghormatan terhadap ibadah kurban, namun tidak boleh menjadi beban yang memberatkan. Artikel ini menyimpulkan bahwa larangan memotong kuku bagi orang yang hendak berkurban memiliki dasar yang kuat dari hadis shahih, namun bersifat sunnah dan tidak wajib. Umat Muslim disarankan untuk mengikuti larangan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah kurban, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Dengan memahami konteks historis dan sosial yang melatarbelakangi hadis ini, umat Muslim dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi mereka..

Keywords: *Kurban, Bulan Zulhijjah, Potong Kuku, Hadis, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Bulan Zulhijjah memiliki keutamaan dalam Islam, terutama bagi umat Muslim yang melaksanakan ibadah haji dan kurban. Salah satu pembahasan yang sering muncul terkait ibadah kurban adalah larangan memotong kuku dan rambut bagi mereka yang hendak berkurban sejak tanggal 1 Zulhijjah hingga penyembelihan hewan kurban. Larangan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a., yang menyebutkan bahwa Rasulullah melarang seseorang yang berniat berkurban untuk memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurban disembelih.¹

Namun, dalam praktiknya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum larangan ini, apakah bersifat wajib, sunnah, atau makruh. Artikel ini akan mengkaji hadis-hadis yang berhubungan dengan larangan tersebut serta menganalisis berbagai perspektif ulama dalam memahami dan menetapkan hukum yang terkandung di dalamnya.²

Hadis yang menjadi dasar larangan ini berasal dari Ummu Salamah r.a., di mana Rasulullah bersabda:

"Apabila telah masuk sepuluh (hari pertama) bulan Zulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya hingga ia berkurban." (HR. Muslim, no. 1977)

Hadis ini memiliki status sahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang merupakan salah satu imam hadis terkemuka dalam Islam. Namun, meskipun hadis ini sahih, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait status hukumnya. Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Zahiri berpendapat bahwa larangan ini bersifat wajib, sehingga seseorang yang memotong kuku atau rambutnya sebelum menyembelih kurban dianggap berdosa.³ Di sisi lain, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa larangan ini tidak bersifat wajib, melainkan sunnah.⁴

Berbagai literatur klasik dan kontemporer telah membahas topik ini secara mendalam. Kitab *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, misalnya, menegaskan bahwa larangan ini bukan suatu kewajiban yang harus diikuti secara mutlak, melainkan bentuk

¹ Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), Juz 13, Hal. 138.

² Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), Hadis No. 1977.

³ Al-Mardawi, *Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1997), Juz 4, Hal. 52.

⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz 9, Hal. 346.

keutamaan dalam ibadah.⁵ Sementara itu, Nayl al-Awtar karya al-Shawkani membahas bahwa larangan tersebut lebih kepada anjuran dalam rangka meneladani orang yang sedang ihram.⁶

Dari perbedaan pendapat ini, solusi yang dapat ditawarkan adalah pendekatan yang moderat dan bijak, yaitu mengikuti larangan ini sebagai bentuk kehati-hatian dan penyempurnaan ibadah, tetapi tidak menjadikannya sebagai suatu kewajiban yang membebani.

Beberapa literatur klasik dan kontemporer telah membahas masalah ini. Imam Muslim dalam Shahih Muslim meriwayatkan hadis yang melarang orang yang hendak berkorban untuk memotong rambut dan kukunya saat memasuki sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah . Hadis ini dinilai shahih dan menjadi rujukan utama bagi ulama yang melarang praktik tersebut. Di sisi lain, Ibn Hazm dalam Al-Muhalla berpendapat bahwa larangan ini tidak memiliki dasar yang kuat dan bertentangan dengan prinsip umum dalam Islam yang tidak membebani umat dengan hal-hal yang tidak esensial. Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Zakah menegaskan bahwa larangan ini bersifat sunnah dan tidak wajib, sehingga tidak perlu menjadi beban yang memberatkan . Al-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian dan kesempurnaan ibadah kurban, namun tidak berlaku dalam keadaan darurat. Dengan mempertimbangkan berbagai pendapat ini, solusi yang komprehensif dapat dirumuskan, yaitu mengikuti larangan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah kurban, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena kajian yang dilakukan berfokus pada analisis teks hadis serta pendapat para ulama terkait hukum memotong kuku bagi orang yang hendak berkorban. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kitab-kitab hadis primer seperti Shahih Muslim, serta kitab-kitab syarah hadis dan fikih klasik maupun kontemporer.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah metode takhrij al-hadith untuk mengidentifikasi keabsahan hadis terkait, baik dari aspek sanad (rangkaian perawi)

⁵ *Ibid.*, Hal. 347

⁶ Al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, (Cairo: Dar al-Hadith, 1995), Juz 5, Hal. 136.

⁷ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), Hadis No. 1977.

maupun matan (isi teks hadis). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan ushul fikih dalam menilai status hukum larangan tersebut, dengan membandingkan pandangan para ulama dari berbagai mazhab.⁸

Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk melihat perbedaan pendapat ulama terkait hadis ini. Data dari kitab-kitab fikih seperti Al-Mughni karya Ibn Qudamah dan Nayl al-Awtar karya al-Shawkani dikaji untuk memahami argumen masing-masing mazhab dalam menentukan status hukum larangan ini.⁹ Selain itu, metode deduktif dan induktif digunakan untuk menyusun sintesis dari berbagai pendapat ulama, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih moderat mengenai status hukum memotong kuku bagi orang yang berkurban.¹⁰

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hadis larangan potong kuku dalam konteks ibadah kurban, serta solusi yang dapat diambil oleh umat Muslim dalam mengamalkan hadis tersebut secara bijak.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Hadis tentang Larangan Memotong Kuku bagi Orang yang Berkurban

Hadis utama yang menjadi dasar pembahasan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a., di mana Rasulullah bersabda:

"Apabila telah masuk sepuluh (hari pertama) bulan Zulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya hingga ia berkurban." (HR. Muslim, no. 1977).¹¹

Hadis ini dikategorikan sebagai hadis sahih dan terdapat dalam Shahih Muslim, salah satu kitab hadis yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi dalam Islam. Namun, meskipun hadis ini sahih, terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis lebih dalam terkait makna dan implikasi hukumnya.

a. Studi Sanad dan Matan Hadis

Hadis ini memiliki sanad yang kuat karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih-nya, yang berarti hadis ini memenuhi kriteria validitas dari segi periwayatan.¹² Perawi utama hadis ini adalah Ummu Salamah r.a., istri Rasulullah, yang

⁸ Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), Juz 13, Hal. 138.

⁹ Al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, (Cairo: Dar al-Hadith, 1995), Juz 5, Hal. 136.

¹⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz 9, Hal. 346.

¹¹ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), Hadis No. 1977.

¹² Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), Juz 13, Hal. 138.

merupakan salah satu sahabat perempuan dengan tingkat keilmuan tinggi dalam periwayatan hadis.

Dari segi matan, hadis ini bersifat imperatif (perintah), yaitu "janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya." Kalimat ini secara bahasa mengindikasikan suatu larangan. Namun, dalam ushul fikih, larangan tidak selalu berarti pengharaman, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut terkait hukum larangan ini.¹³

2. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Hukum Larangan

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini, baik dari segi hukum maupun implementasinya dalam ibadah kurban. Secara umum, terdapat tiga pendapat utama dalam masalah ini:

a. Pendapat yang Menganggap Larangan Ini Wajib

Pendapat pertama menyatakan bahwa larangan dalam hadis ini bersifat wajib. Jika seseorang yang hendak berkorban memotong kuku atau rambutnya sebelum penyembelihan kurban, maka ia dianggap berdosa. Pendapat ini dianut oleh:

Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa larangan ini harus ditaati secara mutlak.¹⁴ Mereka yang melanggar larangan ini tidak dikenai kafarat, tetapi tetap berdosa.

Mazhab Zahiri

Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* menegaskan bahwa larangan ini bersifat wajib, sebagaimana larangan dalam ihram.¹⁵

b. Pendapat yang Menganggap Larangan Ini Sunnah

Pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa larangan ini tidak bersifat wajib, melainkan sunnah atau anjuran. Mereka yang mengikuti larangan ini akan mendapatkan pahala, tetapi jika melanggarnya, tidak berdosa. Pendapat ini dianut oleh:

Mazhab Syafi'i

Imam Al-Nawawi dalam *Al-Majmu'* menyebutkan bahwa larangan ini hanya bersifat makruh, bukan haram.¹⁶

Orang yang berkorban tetap sah meskipun memotong kuku atau rambutnya sebelum penyembelihan.

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), Juz 10, Hal. 20.

¹⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz 9, Hal. 346.

¹⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Juz 6, Hal. 312.

¹⁶ Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz 8, Hal. 402.

Mazhab Maliki

Imam Malik dalam *Al-Mudawwanah* menyatakan bahwa larangan ini adalah sunnah mustahabbah (sangat dianjurkan), bukan kewajiban.¹⁷

Mazhab Hanafi (Mayoritas Ulama)

Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan larangan ini dan menganggapnya sebagai tindakan yang lebih utama dilakukan.¹⁸

c. Pendapat yang Mengatakan Larangan Ini Bersifat Makruh

Pendapat ketiga menyatakan bahwa larangan ini bersifat makruh (dianjurkan untuk ditinggalkan, tetapi tidak berdosa jika dilakukan). Beberapa ulama dalam mazhab Hanafi berpendapat demikian, dengan alasan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan tetapi tidak sampai pada derajat kewajiban.¹⁹

3. Hikmah dan Filosofi di Balik Larangan Ini

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama, ada beberapa hikmah di balik larangan ini:

a. Menyerupai Keadaan Orang yang Sedang Ihram

Sebagian ulama berpendapat bahwa hikmah dari larangan ini adalah menyerupai kondisi ihram dalam ibadah haji, di mana seseorang dilarang untuk mencukur rambut dan memotong kuku sebagai bentuk ketundukan kepada Allah.

b. Menyempurnakan Ibadah Kurban

Dalam beberapa pendapat, disebutkan bahwa menjaga keutuhan tubuh (tidak memotong kuku dan rambut) sebelum penyembelihan adalah bentuk penyempurnaan ibadah.

c. Mengajarkan Kesabaran dalam Ibadah

Seorang Muslim yang hendak berkorban diajarkan untuk bersabar dengan tidak memotong rambut atau kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Ini adalah latihan spiritual dalam ketaatan kepada Allah.

4. Implikasi Hukum dalam Konteks Fikih Kontemporer

a. Bolehkah Memotong Kuku Jika Ada Keperluan Mendesak?

Dalam situasi tertentu, seseorang mungkin perlu memotong kuku atau rambutnya sebelum menyembelih hewan kurban, misalnya karena kuku yang terlalu panjang atau rusak. Dalam hal ini, mayoritas ulama membolehkan tindakan tersebut, terutama jika ada kebutuhan mendesak.

¹⁷ Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath, 2001), Juz 1, Hal. 421.

¹⁸ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), Juz 5, Hal. 73.

¹⁹ Al-Mardawi, *Al-Insaf*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath, 1997), Juz 4, Hal. 52.

b. Bagaimana Jika Kurban Dilakukan atas Nama Keluarga?

Jika seseorang berkorban atas nama keluarganya, maka larangan ini hanya berlaku bagi orang yang membeli hewan kurban, bukan bagi anggota keluarganya.

c. Apakah Kurban Tetap Sah Jika Larangan Ini Dilanggar?

Menurut mayoritas ulama, kurban tetap sah meskipun seseorang telah memotong kuku atau rambutnya sebelum penyembelihan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap hadis dan pendapat para ulama mengenai larangan memotong kuku dan rambut bagi orang yang hendak berkorban, dapat disimpulkan bahwa hukum dalam masalah ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Namun, meskipun terdapat perbedaan pendapat, hadis yang menjadi dasar larangan ini memiliki tingkat keabsahan yang kuat karena diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Ummu Salamah r.a.²⁰

Dalam pembahasan mengenai status hukum larangan ini, terdapat dua pandangan utama. Pandangan pertama menyatakan bahwa larangan ini bersifat wajib dan jika dilanggar, seseorang akan berdosa. Pendapat ini dianut oleh Mazhab Hanbali dan Mazhab Zahiri yang memahami larangan tersebut dalam makna zahirnya tanpa memberikan takwil lebih lanjut.²¹ Mereka berpegang pada prinsip bahwa perintah atau larangan dalam nash syar'i harus dipahami sebagai hukum asalnya, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan makna berbeda.

Di sisi lain, mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi berpendapat bahwa larangan ini hanya bersifat sunnah atau anjuran, bukan kewajiban. Mereka menafsirkan larangan dalam hadis sebagai bentuk tanzih (kemakruhan), bukan tahrim (keharaman). Oleh karena itu, jika seseorang tetap memotong kuku atau rambutnya sebelum menyembelih kurban, ibadah kurbannya tetap sah dan tidak menimbulkan dosa.²²

Terkait hikmah dan filosofi di balik larangan ini, para ulama memberikan beberapa penjelasan. Larangan ini dianggap sebagai bentuk penyerupaan terhadap keadaan ihram saat melaksanakan haji, di mana jamaah haji juga dilarang memotong rambut dan kuku mereka.²³ Selain itu, larangan ini bertujuan untuk menyempurnakan ibadah kurban, di mana seorang Muslim dianjurkan untuk berada dalam kondisi fisik

²⁰ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), No. Hadis 1977.

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz 9, Hal. 347.

²² Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz 8, Hal. 400.

²³ Al-San'ani, *Subul al-Salam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), Juz 4, Hal. 89.

yang sempurna sebelum ibadah penyembelihan dilakukan.²⁴ Hikmah lainnya adalah untuk melatih kesabaran dan ketaatan dalam beribadah, di mana seseorang dituntut untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam sunnah Nabi Muhammad.²⁵

Dalam konteks fikih kontemporer, terdapat beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait larangan ini, di antaranya adalah apakah diperbolehkan memotong kuku jika ada kebutuhan mendesak? Mayoritas ulama membolehkan seseorang untuk memotong kuku atau rambutnya jika ada alasan mendesak seperti kebersihan, kesehatan, atau kondisi lain yang mengharuskannya.²⁶ Selain itu, dalam kasus kurban yang dilakukan atas nama keluarga, para ulama menjelaskan bahwa larangan ini hanya berlaku bagi orang yang membeli dan menyembelih kurban, bukan untuk anggota keluarganya.²⁷

Selanjutnya, pertanyaan lain yang sering diajukan adalah apakah kurban tetap sah jika larangan ini dilanggar? Mayoritas ulama menegaskan bahwa kurban tetap sah meskipun seseorang telah memotong kuku atau rambutnya sebelum penyembelihan dilakukan. Hal ini dikarenakan larangan ini tidak berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah kurban, melainkan hanya merupakan bagian dari adab dan kesunnahan dalam ibadah tersebut.²⁸

Dari berbagai kajian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa larangan ini lebih cenderung kepada anjuran (sunnah) daripada kewajiban (wajib). Oleh karena itu, seorang Muslim yang ingin berkorban dianjurkan untuk mengikuti sunnah ini, namun jika ia tetap memotong kuku atau rambutnya sebelum penyembelihan, ia tidak berdosa dan ibadah kurbannya tetap sah.

Sebagai bagian dari ibadah, mengikuti sunnah ini akan memberikan nilai tambah dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, umat Islam tetap harus memahami bahwa inti dari ibadah kurban adalah keikhlasan, ketakwaan, dan kepatuhan terhadap syariat, bukan sekadar mematuhi larangan-larangan yang bersifat teknis semata. Oleh karena itu, pemahaman yang moderat dan tidak berlebihan dalam menanggapi persoalan ini sangatlah penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan umat Islam.²⁹

²⁴ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Juz 9, Hal. 345.

²⁵ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarh Riyadh al-Salihin*, (Makkah: Dar Ibn al-Jauzi, 2003), Juz 5, Hal. 65.

²⁶ Al-Bahuti, *Kasyshaf al-Qina'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), Juz 3, Hal. 25.

²⁷ Al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, (Cairo: Dar al-Hadith, 1995), Juz 5, Hal. 136.

²⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Wafa', 1999), Juz 26, Hal. 305.

²⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Ibadah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2001), Hal. 155.

Referensi

- Adi Abdullah Muslim (2021). Imam Abu Hanifah sebagai Ulama Hadis. *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 2 No. 1. Studi ini mengulas tentang bagaimana hadis-hadis dikumpulkan dan dijadikan sebagai sumber hukum Islam, yang relevan dengan aturan tentang larangan memotong kuku sebelum kurban.
- Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah (2021). Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mencakup kajian tentang hukum Islam, termasuk fatwa-fatwa terkait ibadah kurban.
- Muhamad Ali & Didik H. (2019). Peran Hadis Sebagai Sumber Ajaran Islam. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1. Jurnal ini membahas pentingnya hadis dalam membentuk ajaran Islam, termasuk aturan-aturan terkait ibadah kurban.
- “Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah.” DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2023. DOAJ.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Ash'ath. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad. *Syarh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain. *Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Bahuti, Manshur bin Yunus. *Kasyshaf al-Qina'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Al-Hafiz, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Ibnu Hajar al-Haitami. *Tuhfat al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad. *Al-Muhalla bil Atsar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. *Majmu' al-Fatawa*. Beirut: Dar al-Wafa', 1999.
- Imam Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Imam al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Imam al-Nawawi. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Imam al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2010.
- Imam Malik bin Anas. *Al-Muwatha'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Imam Malik bin Anas. *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1984.
- Imam Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Imam Abu Hanifah. *Fiqh al-Akbar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

-
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. Tafsir al-Qur'an al-'Azhim. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Syarh Riyadh al-Salihin. Makkah: Dar Ibn al-Jauzi, 2003.
- Al-San'ani, Muhammad bin Ismail. Subul al-Salam. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Shawkani, Muhammad bin Ali. Nayl al-Awtar. Cairo: Dar al-Hadith, 1995.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa. Sunan al-Tirmidzi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh al-Ibadah. Kairo: Dar al-Salam, 2001.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Ibnu Rajab al-Hanbali. Lathaif al-Ma'arif. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2008.